

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2006
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2007**

I. UMUM

Penyusunan APBN Tahun Anggaran 2007 dilakukan dengan mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sesuai ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang dimaksud, penyusunan APBN Tahun Anggaran 2007 berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kerangka Ekonomi Makro, dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2007 sebagaimana telah dibahas dan disepakati bersama dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2007 antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. APBN Tahun Anggaran 2007 juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik, yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir, serta berbagai langkah kebijakan yang diperkirakan akan ditempuh dalam tahun 2007.

Di samping itu, penyusunan APBN Tahun Anggaran 2007 juga diarahkan untuk mengatasi masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan, yaitu : (a) penanggulangan kemiskinan; (b) peningkatan kesempatan kerja, investasi, dan ekspor; (c) revitalisasi pertanian dalam arti luas dan pembangunan perdesaan; (d) peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan; (e) penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi, dan reformasi birokrasi; (f) penguatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban, serta penyelesaian konflik; (g) rehabilitasi dan rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Nias (Sumatera Utara), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah, serta mitigasi dan penanggulangan bencana; (h) percepatan pembangunan infrastruktur; serta (i) pembangunan daerah perbatasan dan wilayah terisolir.

Berbagai besaran APBN Tahun Anggaran 2007 sangat dipengaruhi oleh asumsi makro yang mendasarinya, yaitu pertumbuhan ekonomi, laju inflasi,

nilai tukar rupiah, tingkat suku bunga SBI 3 (tiga) bulan, harga minyak internasional, dan tingkat produksi (*lifting*) minyak Indonesia.

Dengan memperhatikan faktor eksternal dan stabilitas ekonomi makro, membaiknya pola dan kualitas pertumbuhan, meningkatnya peran investasi yang didukung oleh perbaikan infrastruktur, kebijakan perbaikan iklim investasi, dan perbaikan ekspor, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tahun 2007 diperkirakan akan mencapai sekitar 6,3 (enam koma tiga) persen. Sementara itu, melalui kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang terkoordinasi, nilai tukar rupiah diperkirakan akan berada pada kisaran Rp9.300,00 (sembilan ribu tiga ratus rupiah) per satu dolar Amerika Serikat. Stabilitas nilai tukar rupiah ini mempunyai peranan penting terhadap pencapaian sasaran inflasi tahun 2007, dan perkembangan suku bunga perbankan. Dalam tahun 2007, dengan terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah, dan terjaminnya pasokan dan lancarnya arus distribusi kebutuhan bahan pokok, yang didukung oleh kebijakan penetapan harga oleh pemerintah (*administered price*), maka laju inflasi diperkirakan dapat ditekan pada level 6,5 (enam koma lima) persen. Sejalan dengan itu, rata-rata suku bunga SBI 3 (tiga) bulan diperkirakan akan mencapai rata-rata 8,5 (delapan koma lima) persen pada tahun 2007. Di lain pihak, dengan mempertimbangkan pertumbuhan permintaan minyak dunia yang tetap kuat, terutama oleh industri Cina dan India, serta ketatnya *spare capacity* di negara-negara produsen minyak karena investasi di sektor perminyakan yang relatif lambat, maka rata-rata harga minyak mentah Indonesia di pasar internasional dalam tahun 2007 diperkirakan akan berada pada kisaran US\$63,0 (enam puluh tiga koma nol dolar Amerika Serikat) per barel, sedangkan tingkat *lifting* minyak mentah diperkirakan sekitar 1,0 (satu koma nol) juta barel per hari.

Berdasarkan arah perkembangan kerangka ekonomi makro Indonesia tahun 2007 tersebut, maka kebijakan fiskal tahun 2007 akan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro namun tetap mendukung momentum pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, tantangan pokok yang dihadapi kebijakan fiskal dalam tahun 2007 akan banyak berkaitan dengan upaya untuk terus menurunkan defisit APBN, dan mengurangi tingkat rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) dalam rangka mencapai kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*), seraya mengupayakan stimulus fiskal dalam batas-batas yang dapat ditopang oleh sumber-sumber pembiayaan yang tersedia.

Kondisi tersebut mengisyaratkan perlunya strategi kebijakan fiskal tahun 2007 diarahkan pada dua langkah mendasar. *Pertama*, memadukan secara

sinergi antara langkah-langkah konsolidasi fiskal untuk mewujudkan kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*), dengan upaya menstimulasi perekonomian dengan kualitas pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, dan penanggulangan kemiskinan. *Kedua*, dalam hal pengelolaan utang, mengupayakan penurunan beban utang, pembiayaan yang efisien, dan menjaga kredibilitas pasar modal. Hal ini akan diupayakan melalui pengendalian defisit anggaran tahun 2007 menjadi sekitar 1,1 (satu koma satu) persen. Defisit anggaran tersebut akan diupayakan melalui berbagai langkah pembaharuan (reformasi) perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk mendorong peningkatan penerimaan negara, mengendalikan dan meningkatkan efisiensi belanja negara, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan anggaran.

Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan negara, maka kebijakan perpajakan dalam tahun 2007, selain ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara juga akan diarahkan untuk memberikan stimulus secara terbatas guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. hal ini akan dilakukan antara lain melalui pemberian beberapa fasilitas perpajakan di bidang-bidang dan sektor-sektor tertentu dengan tetap menjaga iklim usaha yang kondusif, namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar pengenaan pajak yang sehat dan kompetitif, agar tidak mengganggu upaya untuk meningkatkan penerimaan negara. Berkaitan dengan itu, kebijakan perpajakan dalam tahun 2007 akan tetap diarahkan untuk melanjutkan reformasi administrasi dan penyempurnaan kebijakan di bidang pajak, kepabeanan dan cukai. Penerimaan perpajakan meliputi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Cukai, Bea Masuk, Pajak/Pungutan Ekspor, dan pajak lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, kebijakan PNBP akan lebih dititikberatkan melalui peninjauan dan penyempurnaan peraturan PNBP pada masing-masing Kementerian/Lembaga, antara lain melalui : (i) penyusunan peraturan perundang-undangan PNBP, serta evaluasi dan penyempurnaan tarif di bidang PNBP, dan (ii) melakukan verifikasi besaran PNBP dan penegakan hukum (*law enforcement*) di bidang PNBP. Di lain pihak, optimalisasi penerimaan hibah akan dilakukan antara lain melalui monitoring pencairan atas komitmen para donor dalam rangka hibah, khususnya untuk rehabilitasi dan rekonstruksi daerah-daerah yang terkena musibah bencana.

Di bidang Belanja Pemerintah Pusat, kebijakan tahun 2007 akan diarahkan pada langkah-langkah strategis untuk mempertajam prioritas alokasi anggaran, yaitu antara lain untuk : (i) perbaikan pendapatan aparatur negara

dan pensiunan; (ii) pemenuhan kewajiban pembayaran bunga utang; (iii) peningkatan kualitas pelayanan dan operasional pemerintahan serta pemeliharaan aset negara; (iv) investasi pemerintah di bidang infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional; (v) pemberian subsidi untuk membantu menstabilkan harga barang dan jasa yang berdampak luas ke masyarakat; (vi) peningkatan anggaran pendidikan sejalan dengan amanat UUD 1945; serta (vii) kesinambungan bantuan langsung ke masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan.

Di bidang belanja ke daerah, dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, maka penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab, juga diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara proporsional, demokratis, adil dan transparan, dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Terkait dengan hal tersebut, kebijakan belanja ke daerah dalam tahun 2007 akan tetap diarahkan untuk : (i) mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah (*vertical fiscal imbalance*) dan antardaerah (*horizontal fiscal imbalance*); (ii) mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah (*public service provision gap*); (iii) mendukung kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*) dalam kebijakan ekonomi makro (iv) meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD); (v) meningkatkan efisiensi sumber daya nasional; serta (vi) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas alokasi belanja ke daerah.

Dengan berbagai langkah kebijakan di atas, dalam APBN Tahun Anggaran 2007 diperkirakan masih terdapat defisit anggaran, yang akan dibiayai dengan menggunakan sumber-sumber pembiayaan dari dalam dan luar negeri. Dalam rangka menutup defisit anggaran tersebut, akan dilakukan langkah-langkah kebijakan guna memperoleh sumber pembiayaan dengan biaya rendah dan tingkat risiko yang dapat ditolerir. Langkah-langkah kebijakan di sisi pembiayaan dalam negeri tersebut akan ditempuh antara lain dengan : (i) melakukan pengelolaan portofolio surat utang negara (SUN) melalui langkah-langkah pembayaran bunga dan pokok obligasi negara secara tepat waktu, penerbitan SUN dalam mata uang rupiah dan mata uang asing, penukaran utang (*debt switching*) serta pembelian kembali (*buyback*) obligasi negara; (ii) melanjutkan kebijakan privatisasi yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku di pasar modal; (iii) memanfaatkan dana eks moratorium untuk membiayai program rekonstruksi dan rehabilitasi NAD-Nias; (iv) menggunakan sebagian dana simpanan pemerintah; dan (v) memberikan dukungan dana bagi percepatan pembangunan infrastruktur dalam rangka kemitraan Pemerintah-Swasta.

Sementara itu, di sisi pembiayaan luar negeri, langkah-langkah yang ditempuh antara lain meliputi : (i) mengamankan pinjaman luar negeri yang telah disepakati dan rencana penyerapan pinjaman luar negeri, baik pinjaman program maupun pinjaman proyek, dan (ii) pembayaran cicilan pokok utang luar negeri yang sudah jatuh tempo. Dalam rangka membiayai pembiayaan defisit anggaran, Pemerintah akan mengedepankan prinsip kemandirian, dengan lebih memprioritaskan pendanaan yang bersumber dari dalam negeri. Pendanaan dari luar negeri akan dilakukan lebih selektif dan berhati-hati, dengan mengupayakan beban pinjaman yang paling ringan melalui penarikan pinjaman dengan tingkat bunga yang rendah dan tenggang waktu yang panjang, dan tidak mengakibatkan adanya ikatan politik, serta diprioritaskan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang produktif.

APBN diarahkan untuk melaksanakan amanat konstitusi untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat, dan mendapat pendidikan yang layak. Di samping itu, keseimbangan pembangunan termasuk didalamnya penganggaran perlu tetap harus dijaga agar dapat mencapai prioritas-prioritas perbaikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan pelaksanaan tugas kenegaraan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagai salah satu fokus utama pembangunan nasional, negara memprioritaskan anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, dengan mengalokasikan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) persen APBN dan APBD untuk pendidikan nasional. Namun mengingat amanat konstitusi untuk memperhatikan berbagai bidang lainnya secara keseluruhan, dalam tahun 2007 anggaran pendidikan diperkirakan masih mencapai sekitar 11,8 (sebelas koma delapan) persen dari APBN. Perhitungan anggaran pendidikan sebagai prosentase terhadap APBN tersebut adalah nilai perbandingan (dalam persen) antara alokasi anggaran pada fungsi pendidikan di dalam belanja negara (tidak termasuk gaji pendidik dan anggaran pendidikan kedinasan) terhadap keseluruhan belanja negara (tidak termasuk keseluruhan gaji). Definisi anggaran pendidikan yang dipakai dalam tahun 2007 tersebut tetap konsisten dengan amanat dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, pengalokasian

anggaran pendidikan juga harus sejalan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah menetapkan fungsi pendidikan (beserta anggarannya) dilimpahkan ke Daerah, serta Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang mendukung perbaikan kesejahteraan para pendidik. Dengan demikian, anggaran pendidikan perlu dilihat sebagai keseluruhan anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan nasional yang mencakup seluruh program dan aktivitas yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, baik di Pusat maupun di Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945, pemenuhan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) persen bukan hanya kewajiban APBN tetapi juga bagi APBD, sehingga ke depan dengan menggunakan definisi anggaran pendidikan tersebut di atas diharapkan pemenuhan amanat konstitusi dapat dicapai, baik di APBN maupun APBD.

Sejalan dengan upaya pemenuhan anggaran pendidikan, yang juga sangat penting untuk disiapkan adalah program-program peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang akan menjadi panduan nasional agar pengalokasian anggaran pendidikan dapat efektif dan nyata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penerimaan perpajakan sebesar Rp509.462.000.000.000,00 (lima ratus sembilan triliun empat ratus enam puluh dua miliar rupiah) terdiri atas :

	(dalam rupiah)
a. Pajak dalam negeri	494.591.600.000.000,00
4111 Pajak Penghasilan (PPh)	261.698.300.000.000,00
41111 PPh minyak bumi dan gas alam	41.241.700.000.000,00
411111 PPh minyak bumi	16.072.300.000.000,00
411112 PPh gas alam	25.169.400.000.000,00
41112 PPh nonmigas	220.456.600.000.000,00
411121 PPh Pasal 21	34.905.000.000.000,00
411122 PPh Pasal 22 nonimpor	5.546.300.000.000,00
411123 PPh Pasal 22 impor	19.494.900.000.000,00
411124 PPh Pasal 23	24.659.900.000.000,00
411125 PPh Pasal 25/29 orang pribadi	2.465.200.000.000,00
411126 PPh Pasal 25/29 badan	86.882.700.000.000,00
411127 PPh Pasal 26	13.989.900.000.000,00
411128 PPh final dan fiskal luar negeri	32.512.700.000.000,00
4112 Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM)	161.044.200.000.000,00
4113 Pajak bumi dan bangunan (PBB)	21.267.000.000.000,00
4114 Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	5.389.900.000.000,00
4115 Pendapatan cukai	42.034.700.000.000,00
4116 Pendapatan pajak lainnya	3.157.500.000.000,00
b. Pajak perdagangan internasional	14.870.400.000.000,00
4121 Pendapatan bea masuk	14.417.600.000.000,00
4122 Pendapatan pajak/pungutan ekspor	452.800.000.000,00

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) termasuk PT Pertamina (Persero) secara rata-rata dihitung berdasarkan 50 persen dari keuntungan bersih BUMN tahun yang lalu setelah dikenakan pajak.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penerimaan negara bukan pajak sebesar 210.926.957.783.000,00 (dua ratus sepuluh triliun sembilan ratus dua puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) terdiri atas :

	(dalam rupiah)
a. Penerimaan sumber daya alam	146.256.914.000.000,00
4211 Pendapatan minyak bumi	103.903.700.000.000,00
421111 Pendapatan minyak bumi	103.903.700.000.000,00
4212 Pendapatan gas alam	35.989.000.000.000,00
421211 Pendapatan gas alam	35.989.000.000.000,00
4213 Pendapatan pertambangan umum	3.564.214.000.000,00
421311 Pendapatan iuran tetap	59.246.000.000,00
421312 Pendapatan royalti batubara	3.504.968.000.000,00
4214 Pendapatan kehutanan	2.550.000.000.000,00
42141 Pendapatan dana reboisasi	1.302.000.000.000,00
42142 Pendapatan provisi sumber daya hutan	1.217.000.000.000,00
42143 Pendapatan iuran hak pengusahaan hutan	31.000.000.000,00
4215 Pendapatan perikanan	250.000.000.000,00
421511 Pendapatan perikanan	250.000.000.000,00
b. Bagian pemerintah atas laba BUMN	19.100.000.000.000,00
4221 Bagian pemerintah atas laba BUMN	19.100.000.000.000,00
c. Penerimaan negara bukan pajak lainnya	45.570.043.783.000,00
42311 Pendapatan penjualan hasil produksi/sitaan	8.257.489.294.000,00
423111 Pendapatan penjualan hasil pertanian, kehutanan, dan perkebunan	2.564.483.000,00
423112 Pendapatan penjualan hasil peternakan dan perikanan	7.287.484.000,00
423113 Pendapatan penjualan hasil tambang	6.111.487.733.000,00
423114 Pendapatan penjualan hasil sitaan/rampasan dan harta peninggalan	2.128.061.143.000,00
423115 Pendapatan penjualan obat-obatan dan hasil farmasi lainnya	206.253.000,00
423116 Pendapatan penjualan informasi, penerbitan, film, survey, pemetaan dan hasil cetakan lainnya	5.081.970.000,00
423117 Penjualan dokumen-dokumen pelelangan	307.912.000,00
423119 Pendapatan penjualan lainnya	2.492.316.000,00
42312 Pendapatan penjualan aset	26.845.790.000,00
423121 Pendapatan penjualan rumah, gedung, bangunan dan tanah	101.548.000,00
423122 Pendapatan penjualan kendaraan bermotor	622.282.000,00
423123 Pendapatan penjualan sewa beli	25.035.073.000,00
423129 Pendapatan penjualan aset lainnya yang berlebih/ rusak/dihapuskan	1.086.887.000,00
42313 Pendapatan sewa	33.911.252.000,00
423131 Pendapatan sewa rumah dinas/rumah negeri	13.020.709.000,00
423132 Pendapatan sewa gedung, bangunan, dan gudang	18.529.089.000,00
423133 Pendapatan sewa benda-benda bergerak	1.825.172.000,00
423139 Pendapatan sewa benda-benda tak bergerak lainnya	536.282.000,00
42314 Pendapatan jasa I	9.397.752.526.000,00
423141 Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya	1.930.095.690.000,00
423142 Pendapatan tempat hiburan/taman/museum dan pungutan usaha pariwisata alam (PUPA)	20.669.382.000,00
423143 Pendapatan surat keterangan, visa, paspor, SIM, STNK dan BPKB	2.354.471.257.000,00
424144 Pendapatan hak dan perijinan	2.936.949.473.000,00

424145	Pendapatan sensor/karantina, pengawasan/pemeriksaan	44.788.490.000,00
424146	Pendapatan jasa tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan, teknologi, pendapatan BPN, dan pendapatan DJBC (jasa pekerjaan dari cukai)	1.754.794.035.000,00
423147	Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama	64.972.350.000,00
423148	Pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhan, dan kenavigasian	289.366.224.000,00
423149	Pendapatan jasa I lainnya	1.645.625.000,00
42315	Pendapatan jasa II	2.120.027.217.000,00
423151	Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro)	477.359.738.000,00
423152	Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi	820.000.000.000,00
423153	Pendapatan iuran lelang untuk fakir miskin	5.469.068.000,00
423155	Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa	3.025.600.000,00
423157	Pendapatan bea lelang	28.527.961.000,00
423158	Pendapatan biaya pengurusan piutang dan lelang negara	86.184.011.000,00
423159	Pendapatan jasa II lainnya	699.460.839.000,00
42316	Pendapatan bukan pajak dari luar negeri	310.155.927.000,00
423161	Pendapatan dari pemberian surat perjalanan Republik Indonesia	28.890.927.000,00
423162	Pendapatan dari jasa pengurusan dokumen konsuler	281.265.000.000,00
42321	Pendapatan kejaksaan dan peradilan	27.573.415.000,00
423211	Pendapatan legalisasi tanda tangan	1.057.856.000,00
423212	Pendapatan pengesahan surat di bawah tangan	250.459.000,00
423213	Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan (peradilan)	615.300.000,00
423214	Pendapatan hasil denda/tilang dan sebagainya	15.759.000.000,00
423215	Pendapatan ongkos perkara	8.525.600.000,00
423219	Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya	1.365.200.000,00
42331	Pendapatan pendidikan	5.597.840.314.000,00
423311	Pendapatan uang pendidikan	4.631.979.130.000,00
423312	Pendapatan uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan	27.008.385.000,00
423313	Uang ujian untuk menjalankan praktik	15.510.000,00
423319	Pendapatan pendidikan lainnya	938.837.289.000,00
42342	Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu	4.098.991.000,00
423421	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat TAYL	2.453.685.000,00
423423	Penerimaan kembali belanja lainnya rupiah murni	1.625.035.000,00
423424	Penerimaan kembali belanja lain Pinjaman LN	19.021.000,00
42344	Pendapatan pelunasan piutang	7.850.929.172.000,00
423441	Pendapatan pelunasan piutang non-bendahara	7.850.000.000.000,00
423442	Pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara	929.172.000,00
42347	Pendapatan lain-lain	11.943.419.885.000,00
423471	Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji	2.284.821.000,00
423472	Penerimaan denda keterlambagan penyelesaian pekerjaan pemerintah	1.960.426.000,00
423473	Pendapatan kembali/ganti rugi atas kerugian	1.818.676.000,00
423475	Pendapatan denda pelanggaran di bidang pasar modal	13.000.000.000,00
423476	Pendapatan dari Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL)	4.200.000.000.000,00
423479	Pendapatan anggaran lain-lain	7.724.355.962.000,00

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hasil optimalisasi adalah hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari suatu kegiatan yang target sarannya telah dicapai. Hasil lebih atau sisa dana tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk meningkatkan sasaran ataupun untuk kegiatan lainnya dalam program yang sama.

Yang dimaksud dengan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah kelebihan realisasi penerimaan dari target yang direncanakan dalam APBN. Peningkatan penerimaan tersebut selanjutnya dapat digunakan oleh kementerian/lembaga penghasil sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan perubahan pagu Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) adalah peningkatan pagu PHLN sebagai akibat adanya luncuran pinjaman proyek dan hibah luar negeri yang bersifat *multi years*. Tidak termasuk dalam luncuran tersebut adalah PHLN yang belum disetujui dalam APBN tahun 2007 dan pinjaman yang bersumber dari kredit ekspor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan dilaporkan Pemerintah kepada DPR sebelum dilaksanakan adalah dengan mengirimkan tembusan surat penetapan perubahan rincian/pergeseran anggaran dari Departemen Keuangan kepada DPR berdasarkan usulan kementerian/lembaga.

Yang dimaksud dengan dilaporkan pelaksanaannya dalam APBN Perubahan adalah untuk perubahan rincian/pergeseran yang dilakukan sebelum APBN Perubahan 2007 diajukan kepada DPR. Sedangkan yang dimaksud dengan dilaporkan pelaksanaannya dalam laporan keuangan pemerintah pusat adalah untuk perubahan rincian/pergeseran yang dilakukan sepanjang tahun 2007.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jumlah dana bagi hasil tersebut termasuk :

1. Pembayaran kekurangan dana bagi hasil tahun 2000 - 2005 sebesar Rp231.428.920.000,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar empat ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :

(dalam rupiah)

- | | | |
|-----|-----------|--------------------|
| i. | DBH Pajak | 5.057.000.000,00 |
| ii. | DBH SDA | 226.371.920.000,00 |

Sumber pembiayaan untuk kekurangan pembayaran dana bagi hasil tahun 2000-2005 tersebut berasal dari penggunaan Rekening Saldo Anggaran Lebih dan tercatat dalam pembiayaan perbankan dalam negeri.

2. DBH atas pertambangan umum-royalti penerimaan proyeksi piutang negara hasil produksi batubara sebesar Rp3.148.833.530.000,00 (tiga triliun seratus empat puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Jumlah dana alokasi khusus tersebut termasuk pembayaran kekurangan dana alokasi khusus tahun 2005 sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah). Sumber

pembiayaan kekurangan pembayaran dana alokasi khusus tahun 2005 tersebut berasal dari penggunaan Rekening Saldo Anggaran Lebih dan tercatat dalam pembiayaan perbankan dalam negeri.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Dana perimbangan sebesar Rp250.342.751.050.000,00 (dua ratus lima puluh triliun tiga ratus empat puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh satu juta lima puluh ribu rupiah), setelah dikurangi pembayaran kekurangan DBH dan DAK tahun 2000 sampai dengan 2005 serta bagian daerah atas proyeksi piutang negara hasil produksi batubara, terdiri atas :

	(dalam rupiah)
1. Dana bagi hasil (DBH)	65.080.988.600.000,00
a. DBH Perpajakan	33.060.197.400.000,00
i. DBH Pajak Penghasilan	7.474.040.000.000,00
- Pajak penghasilan Pasal 21	6.981.000.000.000,00
- Pajak penghasilan Pasal 25/29 orang pribadi	493.040.000.000,00
ii. DBH Pajak Bumi dan Bangunan	20.196.257.400.000,00
iii. DBH Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	5.389.900.000.000,00
b. DBH Sumber Daya Alam	32.020.791.200.000,00
i. DBH Minyak BUMi	15.827.070.000.000,00
ii. DBH Gas Alam	11.623.150.000.000,00
iii. DBH Pertambangan Umum	2.851.371.200.000,00
- Iuran Tetap	47.396.800.000,00
- Royalti	2.803.974.400.000,00
iv. DBH Kehutanan	1.519.200.000.000,00
- Provisi Sumber Daya Hutan	973.600.000.000,00
- Iuran Hak Pengusahaan Hutan	24.800.000.000,00
- Dana Reboisasi	520.800.000.000,00
v. DBH Perikanan	200.000.000.000,00
2. Dana Alokasi Umum (DAU)	164.787.400.000.000,00
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	17.092.500.000.000,00
a. DAK bidang pendidikan	5.195.290.000.000,00
b. DAK bidang kesehatan	3.381.270.000.000,00
c. DAK bidang infrastruktur	5.032.740.000.000,00
i. Jalan	3.113.060.000.000,00
ii. Irigasi	857.310.000.000,00
iii. Air bersih dan sanitasi	1.062.370.000.000,00
d. DAK bidang kelautan dan perikanan	1.100.360.000.000,00
e. DAK bidang pertanian	1.492.170.000.000,00
f. DAK bidang prasarana pemerintahan	539.060.000.000,00
g. DAK bidang lingkungan hidup	351.610.000.000,00

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dana otonomi khusus sebesar Rp4.045.748.000.000,00 (empat triliun empat puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah) terdiri atas :

1. Alokasi Dana Otonomi Khusus kepada Papua untuk pembiayaan peningkatan pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang jumlahnya setara dengan 2 (dua) persen dari pagu dana alokasi umum (DAU) secara nasional dan berlaku selama 20 tahun sejak tahun 2002 sebesar Rp3.295.748.000.000,00 (tiga triliun dua ratus sembilan puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah); dan
2. Dana tambahan dalam rangka otonomi khusus bagi Provinsi Papua, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Pasal 34 ayat (3) huruf f sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah)

Ayat (3)

Dana penyesuaian sebesar Rp4.406.100.000.000,00 (empat triliun empat ratus enam miliar seratus juta rupiah) terdiri atas :

1. Dana penyesuaian sebesar Rp674.446.700.000,00 (enam ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dialokasikan kepada provinsi yang menerima DAU tahun 2007 lebih kecil dari tahun anggaran 2005;
2. Dana penyesuaian sebesar Rp168.466.800.000,00 (seratus enam puluh delapan miliar empat ratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dialokasikan kepada daerah yang menerima DAU tahun 2007 lebih kecil dari tahun anggaran 2006; dan
3. Dana penyesuaian sebesar Rp3.563.186.500.000,00 (tiga triliun lima ratus enam puluh tiga miliar seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk penyediaan sarana dan prasarana fisik infrastruktur jalan dan lainnya.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pembiayaan defisit anggaran sebesar Rp40.512.876.235.000,00 (empat puluh triliun lima ratus dua belas miliar delapan ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) terdiri atas :

1. Pembiayaan dalam negeri sebesar Rp55.068.296.235.000,00 (lima puluh lima triliun enam puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) terdiri atas :

	(dalam rupiah)
a. Perbankan dalam negeri	12.962.028.920.000,00
b. Non-perbankan dalam negeri	42.106.267.315.000,00
i. Privatisasi (neto)	2.000.000.000.000,00
- Penerimaan privatisasi	3.300.000.000.000,00
- Penyertaan modal negara	-1.300.000.000.000,00
ii. Penjualan aset program restrukturisasi perbankan	1.500.000.000.000,00
iii. Surat utang negara (neto)	40.606.267.315.000,00
iv. Dukungan infrastruktur	-2.000.000.000.000,00

Pembiayaan perbankan dalam negeri berasal dari rekening Pemerintah di Bank Indonesia sebesar Rp12.962.028.920.000,00 (dua belas triliun sembilan ratus enam puluh dua miliar dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) termasuk penggunaan SAL sebesar Rp233.028.920.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga miliar dua puluh delapan juga sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk membiayai kekurangan pembayaran DBH dan DAK dari berbagai daerah tahun 2000 sampai dengan tahun 2005.

Privatisasi netto merupakan selisih antara penerimaan privatisasi dengan penyertaan modal negara.

Pelaksanaan privatisasi dan penyertaan modal negara diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

SUN netto merupakan selisih antara penerbitan dengan pembayaran pokok dan pembelian kembali.

Jumlah rupiah penerbitan, pembayaran pokok, dan pembelian kembali surat utang negara diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Untuk mendukung pembangunan kelistrikan di Indonesia, Pemerintah akan memberikan surat jaminan pada pembiayaan Proyek Pembangunan Listrik menggunakan pembangkit batubara sebesar 10.000 MW dengan memperhitungkan resiko finansial yang mungkin terjadi.

2. Pembiayaan Luar Negeri Neto sebesar negatif Rp14.555.420.000.000,00 (empat belas triliun lima ratus lima puluh lima miliar empat ratus dua puluh juta rupiah) terdiri atas :

(dalam rupiah)

a.	Penarikan pinjaman luar negeri (bruto)	40.274.580.000.000,00
	- pinjaman program	16.275.000.000.000,00
	- pinjaman proyek	23.999.580.000.000,00
b.	Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri	-54.830.000.000.000,00

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Ayat (3)

Laporan keuangan yang diajukan dalam rancangan undang-undang sebagaimana yang dimaksud pada ayat ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang telah diperiksa oleh BPK dan telah memuat koreksi/penyesuaian (*audited financial statements*) sebagaimana diuraikan pada Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Pasal 18

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4662**